

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah revolusi industri 4.0, pemerintah harus turut andil dalam perkembangan bisnis di Indonesia khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tengah menjadi perhatian pemerintah karena diperkirakan dapat menjadi sektor yang banyak diminati oleh investor asing untuk menanamkan modalnya dengan resiko yang menjanjikan dan aman. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini dapat berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Sehingga, dengan didukungnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini akan menjadikan penerimaan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dan dapat terealisasi tujuan pemerintah Indonesia saat ini yaitu pembangunan nasional yang membutuhkan sumber dana yang besar. Upaya pemerintah tersebut salah satunya yaitu dengan adanya peraturan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini.

Terdapat tiga sumber pendapatan Negara yaitu yang berasal dari pajak, non pajak dan hibah. Pajak memiliki fungsi anggaran yang menjadi alat untuk menghimpun dana yang digunakan pemerintah dalam membayar pengeluaran dan pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat. (Tandilino, 2016).

Dalam hal mengenai administrasi pajak, Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemerintah memberikan kepercayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam fungsi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki misi menjalankan fungsi dari administrasi perpajakan yang mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan dengan adil untuk membiayai pembangunan negara sehingga tercapainya kemakmuran rakyat, hal itu tertuang dalam misi fiskal, yaitu untuk mendapatkan penerimaan yang didapat dari pajak untuk menopang pembiayaan pemerintah berdasarkan kepada Undang-Undang Perpajakan yang memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas tinggi (Annisa, 2012 dalam Corry, 2014).

Menurut Mutikasari dalam Corry (2014), menyatakan bahwa masih adanya *tax gap* di Indonesia, yaitu terdapat kesenjangan diantara realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan pajak yang dapat dihimpun setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kesenjangan tersebut angka yang tertera pada penerimaan pajak yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terlihat lebih besar, namun pada kenyataannya penerimaan pajaknya masih rendah.

Fenomena dari penelitian ini adalah masih rendahnya penerimaan pajak sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Terdapat factor-faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu tarif pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yaitu 1 (satu) persen, bagi para pengusaha mikro dan kecil yang cenderung menerapkan penghasilan harian masih terasa terbebani dengan tarif

pajak 1 (satu) persen tersebut, bahkan bisa dibilang dengan tarif pajak tersebut masih tergolong cukup besar dan masih memberatkan para pelaku usaha.

Rasa terbebani itu muncul karena para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut diantaranya lebih banyak membuat produk mereka dengan menggunakan tangan (*handmade*) dibandingkan dengan menggunakan mesin pabrik yang membutuhkan biaya tambahan. Dengan kata lain untuk para pengusaha mereka akan menghitung uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak seperti pengeluaran tambahan dimana mereka sudah terbebani dengan beragam pengeluaran lainnya dan akan berdampak luas terhadap banyaknya pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan gulung tikar. Di lain sisi, salah satu visi dari pemerintah yaitu meningkatkan eksistensi usaha pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan maka akan membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan sulit berkembang. (Susilo dan Sirajuddin, 2015)

Dengan adanya pro kontra tersebut pemerintah telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 dengan memberlakukan peraturan baru yang mulai aktif pada 1 Juli 2018, peraturan yang diberlakukan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif pajak sebesar 0,5 persen yang diharapkan agar para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan tidak akan merasa terbebani lagi dengan tarif pajak yang baru ini dan para Wajib Pajak dapat lebih aktif dalam membayarkan kewajibannya agar dapat mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dilansir dari laman website kumparan.co.id tentang pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) terhadap omzet. Perubahan kebijakan tersebut ada pada PP No. 23 Tahun 2018 yang secara eksplisit sebenarnya menggiring pengusaha yang peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar untuk aktif berpartisipasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM meningkat seiring penurunan tarif pajak. Ia mengungkapkan selama semester I 2018, realisasi penerimaan negara dari pajak UMKM masih sangat rendah, namun menunjukkan adanya perbaikan secara keseluruhan pada penerimaan pajak selama semester I 2018. Sampai dengan semester 1 pencapaian perpajakan mencapai Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target APBN 2018. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 23% dibandingkan tahun 2017. (Nurhayat, 2018)

Selain itu, Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang masih rendah, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak merupakan hal yang paling penting dalam tercapainya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Dengan memahami perpajakan maka tidak akan ada lagi persepsi bahwa dengan membayar pajak maka akan membuat rugi atau mengurangi *profit* seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sehingga dengan Wajib Pajak memahami peraturan pajak, diharapkan menjadi sebuah awal yang baik bagi perpajakan di Indonesia. Menjadi harapan dari pemerintah pula agar Wajib Pajak bisa memahami dan mengetahui dengan

benar setiap peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Manengkey, Pangemanan, dan Pontoh, 2015)

Selain pemahaman Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan kewajibannya menjadi salah satu faktor paling penting terhadap penerimaan pajak. Di Indonesia sendiri tata cara pembayaran pajak menggunakan *self assessment system*, hal ini mengharuskan Wajib Pajak menjalankan kewajibannya perpajakannya secara sukarela dan Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menetapkan kewajiban perpajakannya yang kemudian membayarkan besaran pajak setiap bulannya berdasarkan dengan peraturan pada undang-undang yang berlaku dan melaporkan pajaknya tersebut secara tepat waktu. Sistem ini pun menyebabkan Wajib Pajaknya merasa terbebani karena harus melakukan aktivitas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Jika Wajib Pajak disiplin untuk membayar pajak dan memahami tata cara perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia, maka kepatuhan Wajib Pajak pun akan terpenuhi.

Oleh karena itu, masalah kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang penting dalam penerimaan pajak, hal ini dikarenakan jika Wajib Pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya maka akan menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti Wajib Pajak akan berkeinginan untuk melakukan penghindaran pajak, penyelundupan pajak dan dengan sengaja lalai untuk membayar pajak sehingga pada akhirnya berimbas kepada penerimaan pajak Negara yang akan berkurang dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Utami, 2018)

Pada penelitian terdahulu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan oleh Corry (2014) berpendapat bahwa Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan setelah beberapa bulan meneliti dari diberlakukannya kebijakan tersebut kontribusi yang dihasilkan pada sektor pajak UMKM masih sangat kurang walaupun dalam setiap bulannya mengalami peningkatan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjiali (2015) serta Fadhil dan Nangoi (2015).

Pemahaman Wajib Pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Manengkey, Pangemanan dan Pontoh (2015), berpendapat bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 pada sektor UMKM yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan dan ketentuan pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk menyetor kewajibannya. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2017) yang berpendapat bahwa penerimaan pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan menjadikan Wajib Pajak cenderung memiliki sikap apatis terhadap pajak yang pada akhirnya berpengaruh kepada kedisiplinan Wajib Pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak seseorang berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan. Pada saat Wajib Pajak memiliki sikap patuh dan menaati segala aturan perpajakan, maka proses pelaksanaan perpajakan akan berjalan dengan lancar sehingga dapat mendorong

peningkatan penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan masih fluktuatif sehingga tinggi rendahnya kepatuhan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, Sofianty, dan Nurhayati (2015) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan pajaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian pada sektor UMKM karena sektor UMKM ini khususnya pada penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masih sangat sedikit dan terkait pro dan kontranya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dianggap masih memberatkan para pengusaha UMKM yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini tidak sejalan dengan visi pemerintah yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah terhadap sektor UMKM diharapkan dapat membantu mengembangkan UMKM namun ternyata masih memberatkan para pengusaha. Perbedaan penelitian yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya yaitu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sejak tanggal 1 Juli 2018 telah diberlakukan. Peneliti melakukan pembaharuan terhadap variabel dependen yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu dengan menggunakan variabel penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan peneliti akan melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak setelah Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018 diberlakukan sehingga Wajib Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yaitu jika Wajib Pajak telah menyampaikan kewajibannya pada peraturan ini, maka Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan SPT Masa Pasal 4 Ayat 2. Hal ini dilansir dalam laman website pajak.go.id.

Oleh karena itu, dari penjelasan sebelumnya maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dampak pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Pulogadung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2?
2. Apakah pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak akademisi, para Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM serta pemerintah.

1. Manfaat Teoritis.

Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan perkembangan studi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penerimaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak UMKM, penelitian ini diharapkan agar wajib pajak memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya

membayar pajak agar tidak ada lagi persepsi buruk terhadap pembayaran pajak khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- b. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi pemerintah, dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memaksimalkan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.